



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 050/758/HK/424.013/2023

TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2023

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu dengan mengikutsertakan seluruh komponen, baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasuruan;
- b. bahwa guna kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2002;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 2023;
12. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 150 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 10 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasuruan;
  - b. melakukan perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasuruan;
  - c. melakukan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasuruan;
  - d. pengelolaan database kemiskinan di Kabupaten Pasuruan; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

- KETIGA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pengkoordinasian penyusunan RKPD dan rencana aksi kabupaten di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
  - c. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
  - d. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan; dan
  - e. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- KEEMPAT** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim dan Kelompok Kerja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis bahan kebijakan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
- KEENAM** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu sebagian tugas Sekretariat Tim dalam mengelola data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan;
  - b. membantu sebagian tugas Sekretariat Tim dalam memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan; dan
  - c. membantu sebagian tugas Sekretariat Tim dalam memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat terkait penanggulangan kemiskinan.
- KETUJUH** : Masa kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) sebagaimana dimaksud diktum KESATU, Sekretariat Tim dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT selama 12 (dua belas) bulan.
- KEDELAPAN** : Membebaskan biaya sebagai pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KESEMBILAN** : Memberikan honorarium kepada Pengarah dan Ketua Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU setiap 1 (satu) bulan sekali selama 12 (dua belas) bulan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KESEPULUH Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 9 Mei 2023  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pasuruan;
4. Kepala PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
5. Anggota Tim terkait.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 050/758/HK/424.013/2023

TANGGAL : 9 MEI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN (TKPK) KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

No.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	Honor
1	2	3	4
I.	Pengarah	Bupati Pasuruan	Rp. 1.500.000,-
II.	Ketua	Wakil Bupati Pasuruan	Rp. 1.000.000,-
	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah	
III.	Sekretaris	Kepala Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan	
	Wakil Sekretaris	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
		2. Kepala Dinas Sosial	
		3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
IV.	Koordinator kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
	Anggota :	1. Kepala Dinas Kesehatan	
		2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	
		5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		6. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	
		7. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	

1	2	3	4
V	Koordinator kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil  Anggota :	Asisten Perekonomian dan Pembangunan  1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan dan Menengah; 2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; 4. Kepala Dinas Perikanan.	

BUPATI PASURUAN,

ttd. 

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 050/758/HK/424.013/2023

TANGGAL : 9 MEI 2023

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM DAN KELOMPOK KERJA TIM KOORDINASI  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I	<p>Sekretariat Tim</p> <p>Ketua</p> <p>Wakil Ketua</p> <p>Anggota :</p>	<p>Sekretaris Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan</p> <p>Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Pasuruan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Rendalev Bappelitbangda</li> <li>2. Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial</li> <li>3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> <li>4. Kepala Program dan Pelaporan Dinas Kesehatan</li> <li>5. 1 (satu) orang Staff Bappelitbangda</li> </ol>
II	<p>Kelompok Kerja Sistem Informasi</p> <p>Ketua</p> <p>Wakil Ketua</p> <p>Anggota :</p>	<p>Kepala Bidang PPM Bappelitbangda</p> <p>Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kasi Pengolahan Data dan Layanan Informasi Publik Dinas Kominfo</li> <li>2. Kasi Penanganan Fakir Miskin dan Masyarakat Terpencil Dinas Sosial</li> <li>3. Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dispendukcapil Kabupaten Pasuruan</li> <li>4. 1 orang Staff Bidang PPM Bappelitbangda</li> <li>5. 1 orang Staff Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial</li> </ol>
III	<p>Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan</p> <p>Ketua</p> <p>Wakil Ketua</p> <p>Anggota :</p>	<p>Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah</p> <p>Kepala Bidang Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Perekonomian, SDA dan TR Bappelitbangda</li> <li>2. Kepala Bidang Bina Pengembangan Potensi Desa dan Kelurahan DPMD</li> <li>3. Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Dinas Dinas Ketenagakerjaan</li> <li>4. 1 (satu) orang Staff Bidang Per-SIK Bappelitbangda</li> </ol>

IV	<p>Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat</p> <p>Ketua</p> <p>Wakil Ketua</p> <p>Anggota :</p>	<p>Kepala Bidang Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Pasuruan</p> <p>Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dispendukcapil Kabupaten Pasuruan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Bina Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat pada DPMD</li> <li>2. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan</li> <li>3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan</li> <li>4. Fungsional Perencana Bappelitbangda</li> </ol>
----	---	--

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF